



PENETAPAN

Nomor 203/Pdt.P/2024/PA.Mrb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MARABAHAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Anjir Pasar, 25 Mei 1976, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA II KECAMATAN ANJIR PASAR KABUPATEN BARITO KUALA, **Pemohon I**;

PEMOHON 2, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Anjir Pasar, 02 Juli 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA II KECAMATAN ANJIR PASAR KABUPATEN BARITO KUALA, **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 08 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 203/Pdt.P/2024/PA.Mrb, tanggal tersebut, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahakan anak kandung Para Pemohon yang bernama:

Nama : Anak
NIK : 630xxxxxxxxxx
Tempat dan tanggal lahir : Barito Kuala, 04 April 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umur 18 tahun 4 bulan

Agama : Islam
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
Pekerjaan : tidak bekerja
Tempat Kediaman di : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala;
dengan calon suaminya,
Nama : Calon anak
NIK : 630xxxxxxxxxx
Tempat dan tanggal lahir : Barito Kuala, 13 Desember 1997
umur 26 tahun 8 bulan

Agama : Islam
Pendidikan : Sekolah Dasar
Pekerjaan : Pekebun Karet
Tempat Kediaman di : xxxxxxxxxxxxxx

Belawang Kabupaten Barito Kuala;
yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Pasar dalam
waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala namun hal tersebut di tolak dengan Surat Nomor B-102/KUA.17.10.04/PW.01/08 /2024, tertanggal 02 Agustus 2024, disebabkan syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

3. Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak 3 (tiga) bulan yang lalu sampai sekarang serta anak Para Pemohon telah dilamar pada Juli 2024, sehingga hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat

halaman 2 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khawatir apabila tidak segera dinikahkan terjadi pergaulan bebas dan perzinahan serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus perawan /belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus perjaka /belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, serta telah bekerja Pekebun Karet dengan penghasilan setiap bulan sejumlah ± Rp3.000.000,00,- (tiga juta rupiah) berdasarkan Surat Keterangan Penghasilan dari Kepala Desa Sukaramai Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala, tertanggal 06 Agustus 2024;

6. Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon dalam keadaan sehat berdasarkan surat keterangan sehat dari UPTD Puskesmas Anjir Pasar dan Puskesmas Belawang Kabupaten Barito Kuala;

7. Bahwa, keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama Anak dengan calon suami anak Para Pemohon bernama Calon anak;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Hakim Tunggal berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

halaman 3 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena hubungan mereka sudah sedemikian dekatnya;
- Bahwa para Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon mempelai wanita sebagai berikut:

- Bahwa ia berumur 18 tahun 4 bulan;
- Bahwa ia dan Calon anak saling mencintai;
- Bahwa ia sudah dilamar Calon anak;
- Bahwa ia berstatus perawan;
- Bahwa antara ia dan Calon anak tidak ada hubungan mahram dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa ia sudah siap untuk menjadi seorang istri

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon mempelai pria sebagai berikut:

- Bahwa ia berumur 26 tahun 8 bulan;
- Bahwa ia sudah melamar Anak, dan lamarannya diterima;

halaman 4 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia berstatus jejaka;
- Bahwa ia sudah bekerja sebagai Pekebun Karet dengan penghasilan rata-rata Rp3.000.000,00,- (tiga juta rupiah) bulannya;
- Bahwa ia siap dan akan bertanggung jawab sebagai seorang suami;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan orang tua calon mempelai pria yang bernama SITI AMINAH binti BUSRA, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kami adalah orang tua dari calon mempelai pria;
- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Anak dengan anak saya yang bernama Calon anak dan sudah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama, akan tetapi ditolak karena belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan yang berlaku;
- Bahwa anak para Pemohon sekarang berumur sekitar 26 tahun 8 bulan;
- Bahwa Calon anak sudah melamar Anak dan lamaran sudah diterima;
- Bahwa antara Anak dan Calon anak tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku;
- Bahwa status anak Pemohon perawan, dan status calon suaminya adalah jejaka, dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal akrab, dan telah berpacaran lama;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai;
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai Pekebun Karet dengan penghasilannya sekitar Rp3.000.000,00,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa calon suami anak Pemohon berumur 26 tahun 8 bulan;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menikah dan sanggup untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri, begitu juga calon suaminya juga sudah siap menjadi seorang suami;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor B-102/KUA. 17.10.04/PW.01/08/2024 tanggal 2 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut

halaman 5 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2024/PA.Mrb



telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala atas nama Pemohon I Nomor 6304032505760001 tanggal 19 September 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala atas nama Pemohon II Nomor 6304034207820002 tanggal 5 Maret 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala atas nama Kepala Keluarga AMAT JAJI No 6304031403070085 tanggal 2 Agustus 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II 269/12/10/1999 tanggal 14 Desember 1999. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala atas nama SARMILA Nomor 6304034404060002 tanggal 19 September 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Akta Kelahiran SARMILA Nomor 6304-LT-29042015-0027 tanggal 6 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2018/2019 atas nama SARMILA Nomor 30301393 tanggal 12 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Anjir Pasar Kota II, Kecamatan Anjir

halaman 6 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Pernyataan dari orang tua SARMILA turut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, social dan kesehatan anaknya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala atas nama IRSADUS SAIRI Nomor 6304161302970002 tanggal 24 November 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama IRSADUS SAIRI Nomor 474/05-Kesra/SKR tanggal 6 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukaramai Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Surat Keterangan Sehat dari Puskesmas Anjir Pasar Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala Nomor 440/594/PKM.APS/2024 tanggal 5 Agustus 2024 atas nama SARMILA. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Surat Keterangan Sehat dari Puskesmas Belawang Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala No404 tanggal 05 Agustus 2024 atas nama IRSADUS SAIRI. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.13;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

halaman 7 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2024/PA.Mrb



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon adalah para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Anak umur 18 tahun 4 bulan, kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.13;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk (Model N 5) dari Kantor Urusan Agama terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Anak dengan Calon anak yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon isteri belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bahwa bukti P.2 dan P.3 (fotokopi KTP) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa para Pemohon secara administratif tercatat sebagai penduduk/warga Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan akta otentik berupa kartu keluarga, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2) telah tercatat secara administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 merupakan kutipan akta nikah atas nama para Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah;

halaman 8 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.6, P.7, dan P.8 merupakan fotokopi KTP-el, fotokopi akta kelahiran, dan fotokopi ijazah atas nama anak para pemohon, yang memberi bukti bahwa anak para Pemohon bernama Anak tersebut masih berusia 18 tahun 4 bulan atau belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa Asli Surat Pernyataan Komitmen Orang Tua yang aslinya merupakan surat biasa yang dibuat oleh Para Pemohon sebagai orang tua bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Para Pemohon sebagai orang tua orangtua menyatakan siap bertanggung jawab untuk menjaga dan membantu rumah tangga anak Pemohon dalam masalah ekonomi, kesehatan, dan pendidikan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, bukti surat tersebut dalam persidangan telah ditambah dan didukung oleh keterangan Pemohon dan orang tua calon suami sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Karenanya fotokopi surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 merupakan fotokopi KTP-el/domisili atas nama calon mempelai pria, yang memberi bukti bahwa calon mempelai pria bernama Calon anak sudah berusia 26 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa fotokopi Surat Keterangan Penghasilan, yang dikeluarkan/dibuat tidak dihadapan pejabat atau tidak ada campur tangan pejabat atas pembuatannya serta sengaja dibuat untuk alat bukti, maka Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut adalah akta di bawah tangan, bukti tersebut telah ditambah dan didukung oleh keterangan calon suami, dan orang tua calon suami yang dihadirkan Pemohon harus dinyatakan bahwa calon suami anak Pemohon tersebut telah bekerja dan mempunyai penghasilan tetap, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.12 dan P.13 telah terbukti berdasarkan hasil pemeriksaan dokter bahwa calon mempelai wanita dan calon mempelai pria dinyatakan dalam keadaan sehat;

Fakta Hukum

halaman 9 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2024/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak para Pemohon yang bernama Anak menjalin hubungan/berpacaran dengan seorang laki-laki bernama Calon anak;
2. Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon mempelai pria tersebut sudah sangat dekat dan akrab;
3. Bahwa anak para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;
4. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa anak para pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
6. Bahwa anak para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;
7. Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Pekebun Karet dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
8. Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon mempelai pria siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
9. Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon mempelai pria tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya kelak;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) tentang dispensasi kawin terhadap anak para Pemohon, hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

halaman 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami yang bernama Calon anak hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon mempelai wanita belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa

halaman 11 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon mempelai pria secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon mempelai pria sudah bekerja sebagai Pekebun Karet dengan penghasilan setiap bulan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon mempelai pria sudah lama berpacaran dan saling mencintai, serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon mempelai pria merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-

halaman 12 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari *qaidah* fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum angka 2 (dua) dikabulkan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama Anak dengan calon suami anak Para Pemohon bernama Calon anak;
3. Membebankan biaya perkara sebesar Rp425000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu) kepada Pemohon;

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Agama Marabahan pada hari Senin, tanggal 02 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1446 Hijriah, oleh Mohammad Sahli Ali,

halaman 13 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2024/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Marabahan sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Bariah, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Mohammad Sahli Ali, S.H.

Panitera Pengganti,

Bariah, S.H.I

Perincian biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama	Rp 20.000,00
c. Redaksi	Rp 10.000,00

2. Proses Rp 75.000,00

3. Panggilan Rp 280.000,00

4. Materai Rp 10.000,00

Jumlah Rp **425.000,00**

(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)

halaman 14 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2024/PA.Mrb